



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Iqbal dalam www.pajak.go.id (2015), Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam perpajakan, terhadap suatu hukum yang mengatur hubungan antara fiskus selaku pemungut pajak dan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya, menurut Waluyo (2014) hukum pajak dibedakan menjadi 2 :

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala

sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain :
 - a. Tata cara penetapan utang pajak;
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak;
 - c. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2013), asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas berikut.

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience* (asas pemungutan pajak tepat waktu atau asas kesenangan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, seperti pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan (*sistem pay as you earn*)

4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Berdasarkan Waluyo (2014), Cara pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut.

1. *Stelsel* Pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, adalah sebagai berikut.

a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan* (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar adalah selama tahun berjalan, tidak harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kentaraan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya, begitupun sebaliknya (Wakuyo, 2014).

2. Sistem Pemungutan Pajak, dibagi menjadi berikut ini.

a. Sistem *Official Assessment*

Pengertian *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Fiskus adalah perbendaharaan pajak. Ciri-cirinya :

- i. Wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada pada fiskus.
- ii. Wajib pajak bersifat pasif.
- iii. Utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Pengertian *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - ii. Dalam hal ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - iii. Fiskus tidak ikut campur, akan tetapi hanya mengawasi.
- c. Sistem *Withholding*

Pengertian *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Ratna Sari dan Afriyanti (2012), sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk memperhitungkan, menghitung, membayar/ menyetor, serta melaporkan besaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, sistem ini membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dari Wajib Pajak, mulai dari pendaftaran, perhitungan pajak terutang, penyetoran, sampai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

2.2. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu adalah pajak yang

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Susanti *et al.* (2014), Pajak Penghasilan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Badan merupakan salah satu dari subjek pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam Waluyo (2014), pembagian subjek pajak adalah sebagai berikut.

1. Orang pribadi; Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

4. Bentuk usaha tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Hariyanto *et al.*, 2014).

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 telah menetapkan saat pelunasan pajak dalam tahun berjalan dengan kualifikasi :

1. Melalui pihak lain
 - a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
 - b. Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan

dilakukan pada saat pembayaran, atau tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan.

- c. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan; disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- d. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan; disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. Langsung oleh Wajib Pajak sendiri

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

- b. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPH Pasal 25).
 - c. Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Saat sesudah akhir tahun pajak
- Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, PPh Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
2. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima

persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

Kemudian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 25 mengatur penghitungan angsuran Pajak Penghasilan. Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh menjelaskan ketentuan besarnya angsuran PPh yaitu: “Besarnya angsuran pajak dalam tahun

pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan

dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Menurut Rahayu (2010:139) pada Susanti (2014), mengatakan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Tax Compliance atau kepatuhan pajak dalam Imtikhanah (2015) merupakan “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan”, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Imtikhanah *et al.*,2015).

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (untuk Wajib Pajak Badan).
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Bagi wajib pajak berwenang secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan - persyaratan tersebut. Wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu selama dua tahun.

Kepatuhan wajib pajak diwujudkan dalam ketepatan waktu dalam pembayaran pajak, seperti menurut Oviani (2007) dalam Mahendra dan Sukharta (2014) bahwa pelunasan serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan yang tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak (Ratnasari dan Afriyanti, 2012).

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur dengan mengacu pada PMK. No 80/PMK.03/2010 sebagai penyempurnaan dari PMK No. 184/PMK.03/2007 dimana jangka waktu/ jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang suatu saat atau masa pajak untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP OP dan Badan, adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian untuk PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk WP Kriteria Tertentu (diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu pelaporan SPT Masa), maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah pada akhir masa pajak terakhir, sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Menurut pasal 4 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang berbunyi "Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara on-line) dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP". Kemudian Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Tata Cara Perpajakan yang diikuti oleh dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) mempunyai batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak khusus untuk Wajib Pajak Badan (Waluyo, 2014).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukharta (2014), peningkatan kepatuhan Wajib Pajak akan menyebabkan terjadinya penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ratna sari dan Afriyanti (2012) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004 sampai 2008. Menurut penelitian Susanti *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penguraian pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₁: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh terhadap peningkatan Pajak Penghasilan Badan.

2.4. Jumlah Wajib Pajak Badan

Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak. Menurut UU PPh pasal 2 ssttd UU No. 36 tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan;
4. Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan dengan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - iv. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pasal 2 angka 1 UU KUP menyebutkan setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ialah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang memiliki fungsi :

1. Sarana administrasi bagi WP dalam setiap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan antara lain penyetoran dan pelaporan pajak.
2. Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam setiap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Adapun sebagai WP yang sudah memiliki NPWP, WP memiliki beberapa hak yang melekat padanya :

1. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

- a. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
- b. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan

- ## 2. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak : Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka

menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran : dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
4. Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan : dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

5. Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25 : dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
6. Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan : Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.
7. Hak Untuk Pembebasan Pajak : dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan.
8. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

9. Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah : dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
10. Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan : di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat sebagai WP setelah melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP, maka kewajiban perpajakannya berikutnya antara lain (Ilyas *et al.*, 2013) :

1. Melaksanakan pembukuan atau pencatatan sesuai Pasal 28 UU KUP. Kewajiban pembukuan atau pencatatan merupakan kewajiban yang timbul sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
2. Menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetorkannya apabila terdapat pajak yang harus disetor tanpa menggantungkan surat ketetapan pajak dari Direktur Jendral Pajak sesuai Pasal 12 ayat 1 UU KUP, dan tepat

waktu menyetorkannya sesuai Pasal 9 UU KUP. Hal ini merupakan kewajiban penghitungan dan penyetoran dalam sistem *self assessment*.

3. Melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan ke kantor pelayanan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Pasal 3 dan 4 UU KUP. Kewajiban pelaporan pajak tersebut dilakukan setelah melakukan perhitungan dan penyetoran pajak dalam sistem *self assessment*.
4. Membantu kelancaran pada saat dilakukan pemeriksaan pajak sesuai Pasal 29 ayat 3 UU KUP, antara lain: memperlihatkan/meminjamkan pembukuan, memberikan keterangan dan memberikan kesempatan. Kewajiban ini timbul karena adanya wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kebenaran perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah dilakukan WP.

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di

Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.(www.pajak.go.id).

Perhitungan PPh yang terutang diluar penghasilan final untuk badan adalah tarif pasal 17 UU PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai Pasal 16 UU PPh. Jumlah penghasilan kena pajak (PKP) Wajib Pajak Badan adalah jumlah penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Jumlah penghasilan neto dihitung dari jumlah penghasilan bruto non final dikurangi dengan biaya fiskal (biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang terkait dengan penghasilan non final) Pasal 6 ayat 1 UU PPh. (Ilyas dan Suhartono, 2013).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti *et al.* (2014), wajib pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pasal 25/29. Hal tersebut juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Hariyanto *et al.*, (2014). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penguraian pengaruh jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₂: Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap peningkatan Pajak Penghasilan Badan.

2.5. Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 UU KUP menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Ilyas dan Suhartono, 2013). Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak atau tahun pajak salam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan (Susanti *et al.*, 2014).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 diubah No. 184/PMK.03/2015 mengenai tata cara pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Peraturan ini menegaskan pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar

2. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
4. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
5. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
6. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
7. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

Penjelasan Pasal 29 ayat 1 UU KUP menegaskan pemeriksaan tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain :

1. Pemberian NPWP secara jabatan;
2. Penghapusan NPWP;
3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP ;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Ilyas dan Suhartono, 2013).

Jenis Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 meliputi.

1. Pemeriksaan kantor, adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Produk yang dihasilkan dari Pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak (Pasal 13 UU KUP).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ditemukan data baru atau data belum terungkap sehingga terdapat jumlah tambahan pajak yang kurang dibayar atas surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya (Pasal 15 UU KUP).

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang (Pasal 17 UU KUP).
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan pajak terutang, atau tidak terdapat pajak yang terutang dan tidak terdapat kredit pajak (Pasal 17A UU KUP).
5. Pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 27 PMK No. 82/PMK.03/2001).

Undang-undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap kasus-kasus/kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP sebagai berikut :

“(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara

tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).”

Kemudian dari hal SKPKBT, memiliki dasar penerbitan :

- a. Apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - b. Masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak
- Peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan bahwa STP, SKPKB, serta SKPKBT dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Wajib Pajak agar tetap berada pada dalam koridor peraturan perpajakan, dilakukan upaya intensifikasi, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Tujuan utama adanya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan penerimaan pajak (Mahendra dan Sukharta, 2014)

Menurut penelitian Sari dan Afriyanti (2012), pemeriksaan pajak dapat dilihat dari SKP, yaitu jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Denpasar Timur per bulan dari tahun 2004 sampai dengan 2008. SKPKB dan SKPKBT digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena keduanya merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Menurut penelitian Susanti *et. Al* (2014), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Menurut penelitian Mahendra dan Sukharta (2014), variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Ratna Sari

dan Afriyanti (2012) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan pada penerimaan PPh pasal 25/29 WP Badan (Mahendra dan Sukharta, 2014).

Berdasarkan penguraian pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₃: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan Pajak Penghasilan Badan.

2.6. Penagihan Pajak

Pasal 1 UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa stttdd UU No.19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyebutkan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000, terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.

1. Penagihan pajak pasif dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan cara menghimbau dari tanggal Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan menghubungi Wajib Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak dan meminta kepada Wajib Pajak agar sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.
2. Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak kurang dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

Tindakan penagihan dilakukan Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak (STP), atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. Terdapat langkah-langkah dalam penagihan pajak (www.pajak.go.id, 2015) :

1. Surat Teguran : Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran Pajak.
2. Surat Paksa : Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.
3. Surat Sita : Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000.
4. Lelang : Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU KUP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Sebab dikeluarkannya STP berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh DJP ialah :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
5. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
6. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukharta (2014), penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan

Berdasarkan penguraian pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₄: Penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan Pajak Penghasilan Badan

2.7. Model Penelitian

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Penelitian

